

KONSEP PEMERINTAHAN INDONESIA MENURUT UUD 1945

Daniel Susilo, Mohammad Roesli

Universitas Merdeka Surabaya
Email : dsshmhum@gmail.com , roesli.unmer@gmail.com

Abstrak

Setiap negara modern menganut sistem pemerintahan yang berbeda-beda tergantung bagaimana kondisi sosial budaya dari masyarakat yang berada dalam negara tersebut. Sistem pemerintahan tersebut lazimnya termuat dalam konstitusi negara., demikian halnya Indonesia sebagai salah satu negara modern juga memiliki Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI tahun 1945) sebagai norma dasar negara Indonesia yang memuat salah satunya adalah pencerminan sistem pemerintahan. Dalam pandangan para ahli hukum tata negara Indonesia, dinyatakan konstitusi Indonesia saat ini lebih demokratis dan bercirikan sistem pemerintahan presidensil yang berlandaskan prinsip *check and balances*.

Kata Kunci:Sistem Pemerintahan, Ketatanegaraan Indonesia, UUDNRI 1945

Pendahuluan

Konstitusi Indonesia, sebagaimana negara-negara hukum modern lainnya dalam perkembangan ketatanegaraan pernah mengalami perubahan yang berpengaruh pula pada sistem pemerintahan Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia, tanggal 18 Agustus 1945, sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensil, cerminan sistem pemerintahan presidensil termuat dalam Bab III Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945 (Naskah Asli) yang menyebutkan, bahwa ;

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Presiden menurut Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945 tersebut di atas dimaknai, selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Menteri-menteri bertugas sebagai pelaksanan tugas pemerintahan adalah pembantu Presiden yang bertanggung jawab kepada Presiden, bukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam Pasal 6 ayat (2) UUD Tahun 1945 dinyatakan ;

(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.

Hal ini mengandung arti bahwa Presiden adalah Mandataris MPR, yang berarti pula dengan kedudukannya sebagai mandataris, maka pertanggungjawaban presiden dilakukan

dihadapan MPR. Dengan tipe sistem pemerintahan sedemikian rupa, menurut beberapa ahli ketatanegaraan menyebutkan sistem pemerintahan pada masa berlakunya UUD Tahun 1945 adalah sistem pemerintahan Quasi presidensial-parlementer.¹ Sedangkan bentuk negara termuat dalam rumusan Pasal 1 UUD Tahun 1945, yang menyebutkan :

- (1) Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Sistem pemerintahan berdasarkan UUD Tahun 1945, kemudian berubah pada tahun 1949 yang ditandai dengan diberlakukannya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950). Pada masa Konstitusi RIS sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk negara Indonesia pada masa konstitusi RIS adalah federasi, yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing-masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Konstitusi RIS mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 yang terdiri atas Mukadimah yang berisi 4 alinea, Batang Tubuh yang berisi 6 Bab dan 197 Pasal, serta sebuah Lampiran.

Adapun bentuk negara dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS yang menyatakan;² Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat adalah negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi.

Sistem pemerintahan yang digunakan pada masa berlakunya Konstitusi RIS adalah sistem parlementer, yang diatur dalam Pasal 118 ;

- (1) Presiden tidak dapat diganggu-gugat.
- (2) Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri.

Rumusan Pasal 118 Konstitusi RIS 1949, mengandung arti, bahwa, Presiden tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tugas-tugas pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 74 ayat (2) juga dinyatakan; Sesuai dengan anjuran ketiga pembentuk Kabinet itu, Presiden mengangkat seorang dari padanya menjadi Perdana-Menteri dan mengangkat Menteri-menteri yang lain.

Dan dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan pula ;

¹ Jimly Asshiddiqie; *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah (telaah perbandingan konstitusi berbagai negara)*, Cet.1 Jakarta: UI-PRESS, 1996, hlm. 89-90: - Kusnadi dan Harmailly Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983 hlm.180.

² Konstitusi RIS, (Keputusan Pres. RIS 31 Djan. 1950 Nr. 48.(c) LN 50-3 du. 6 Feb. '50)

- (1) Presiden dan Menteri² bersama-sama merupakan Pemerintah.
- (2) Dimana-mana dalam Konstitusi ini disebut Pemerintah, maka yang dimaksud ialah Presiden dengan seorang atau beberapa atau para menteri, yakni menurut tanggungjawab khusus atau tanggungjawab umum mereka itu.

Pasal 69 ayat (1) menyatakan “*Presiden sebagai Kepala Negara*”.

Dengan demikian, yang melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas pemerintahan adalah Perdana Menteri dan menteri-menteri. Dalam sistem pemerintahan parlementer, pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Sedangkan kedudukan Presiden adalah sebagai Kepala Negara. Lembaga-lembaga Negara menurut Konstitusi RIS Tahun 1949 termuat dalam Bab III tentang Perlengkapan Republik Indonesia Serikat, adalah :

- a. Presiden
- b. Perdana Menteri
- c. Menteri-Menteri
- d. Senat
- e. Dewan Perwakilan Rakyat
- f. Mahkamah Agung
- g. Dewan Pengawas Keuangan

Masa berlaku Konstitusi RIS tersebut, hanya bertahan selama satu tahun yang kemudian berubah menjadi UUD Sementara yang diberlakukan secara resmi mulai tanggal 17 Agustus 1950, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1950.³ UUDS 1950 ini bersifat temporary, sehingga tidak hanya mencerminkan perubahan terhadap Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949, tetapi mengganti naskah Konstitusi RIS. Sistem pemerintahan berdasarkan UUDS adalah sistem pemerintahan Parlementer., yang termuat dalam Pasal 51 ayat (2) ; Sesuai dengan anjuran pembentuk Kabinet itu, Presiden mengangkat seorang dari padanya menjadi Perdana Menteri dan mengangkat Menteri-menteri yang lain.

Serta rumusan Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan ;

- (1) Presiden ialah Kepala Negara.

Ditegaskan pula dalam rumusan Pasal 83 UUDS 1950, bahwa;

- (1) Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat.
- (2) Menteri-menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri.

³ UUDS_RI (UU No. 7 Tahun 1950, LN 1950–56, d.u. 15 Ag 1950)

Serta adanya rumusan Pasal 84 yang menyatakan :

Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Keputusan Presiden yang menyatakan pembubaran itu, memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat baru dalam 30 hari.

Pasal-pasal tersebut diatas memberikan pemahaman, bahwa presiden adalah kepala negara sedangkan tanggungjawab pemerintahan berada ditangan perdana menteri dan menteri-menteri yang membuat pertanggungjawabannya kepada parlemen atau DPR., sedangkan bentuk negara kesatuan dinyatakan dalam Pasal 1 UUDS 1950, bahwa ;

- (1) Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara-hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan.
- (2) Kedaulatan Republik Indonesia adalah ditangan Rakyat dan dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Lembaga-lembaga Negara menurut UUDS 1950 adalah :

- a) Presiden dan Wakil Presiden
- b) Perdana Menteri
- c. Menteri-Menteri
- d) Dewan Perwakilan Rakyat
- e) Mahkamah Agung
- f) Dewan Pengawas Keuangan.

UUDS 1950 tersebut sama sekali tidak membuat perubahan pada konstalasi politik saat itu, sebagaimana yang menjadi dasar diterbitkannya UUDS 1950 yaitu mengubah dan membentuk UUD baru, sehingga Presiden Soekarno, pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit Presiden dan menganggap, Konstituante telah gagal menjalankan amanat yaitu membentuk Undang Undang Dasar baru.

Dekrit Presiden tersebut berisikan tiga item, yaitu ;⁴

1. Menetapkan pembubaran Konstituante;
2. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan dekrit ini dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara.
3. Pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan

⁴ Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang *Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 5 Juli 1959.*

golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnja.

Pada masa dekrit presiden, Presiden Soekarno menerapkan konsep Demokrasi Terpimpin dengan tujuan dapat meminimalisir berbagai konflik politik di dalam negeri. Upaya mengatasi konflik politik dalam negeri sebenarnya telah dilakukan Soekarno jauh-jauh hari sebelum diberlakukannya konsep Demokrasi Terpimpin yaitu, dengan mendirikan Dewan Nasional. Lili Romli,⁵ mengemukakan, bahwa menurut Soekarno, Dewan Nasional merupakan cermin masyarakat, sedangkan kabinet merupakan cermin dari parlemen sehingga kedudukan Dewan Nasional lebih kuat daripada kabinet. Dewan Nasional yang dipimpin langsung oleh Soekarno sendiri bertugas memberi nasihat kepada kabinet baik diminta maupun tidak diminta. Setelah menerapkan Demokrasi Terpimpin, Soekarno mengurangi peranan partai-partai politik. Bahkan, Jimly Asshiddiqie⁶ mengemukakan, terdapat dua partai politik yang dilarang, yakni Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Pada masa Demokrasi Terpimpin Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup oleh MPRS dengan Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963⁷ tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup.

Sistem pemerintahan saat ini adalah oleh sebahagian ahli tata negara menyebutnya dengan sistem pemerintahan presidensil dan ada pula yang menyebutnya sistem pemerintahan Quasi Parlementer_Presidensiil dengan mendasarkan pada UUD NRI tahun 1945 dan prinsip kelembagaan yang dianut dari semula pada masa orde baru adalah pembagian kekuasaan (*distribution of power*) kini menjadi pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dengan prinsip *check and balances* antara Lembaga-lembaga Negara, dalam artian bahwa setiap lembaga negara memiliki kedudukan yang sama dan terdapatnya saling kontrol antar lembaga negara. Akan tetapi dengan tidak diamandemennya Bab III Pasal 4 UUD tahun 1945, yang menyatakan;

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presidendibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Terlebih lagi dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 tersebut sama sekali tidak dinyatakan agar Jabatan Presiden dibuatkan suatu regulasi khusus untuk mengatur

⁵ Lili Romli, *Potret Buram Partai Politik di Indonesia*” dalam Mahrus Irsyam dan Lili Romli (ed.), *Menggugat Partai Politik*, Depok: LIP FISIP UI, 2003, hal. 116.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2005, hal. 181.

⁷ TAP MPRS Nomor III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup, tanggal 18 Mei 1963.

kekuasaannya. Hal inilah yang kemudian menimbulkan beragam penafsiran dan bahkan terkesan terjadinya “Pemusatan Kekuasaan Presiden”, berupa pemusatan kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang kepada Presiden., sehingga bentuk pemerintahan Indonesia lebih bercirikan bentuk pemerintahan otokrasi konstitusional.⁸ Bentuk pemerintahan yang bercirikan otokrasi ini berkaitan erat dengan dipilihnya presiden secara langsung oleh rakyat,⁹ tanpa melalui mekanisme pengesahan dari parlemen ataupun senat sebagaimana layaknya pemilihan presiden baik itu pada pada sistem pemerintahan presidensil, parlementer maupun pada sistem pemerintahan quasi.

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu, bagaimanapula sistem pemerintahan Indonesia dalam konsepsi ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, yang digunakan adalah penelitian hukum normative, penelitian hukum normative digunakan untuk mengidentifikasi konsep atau gagasan dan asas-asas hukum dalam menelaah dan mengkaji secara mendalam mengenai tegaknya konstitusionalisme cita-cita dan tujuan negara hukum Indonesia yang demokratis. Dalam Syamsuddin Pasamai,¹⁰ Johnny Ibrahim, mengemukakan, penelitian normative tidak hanya merupakan penelitian terhadap teks hukum semata. Akan tetapi melibatkan kemampuan analisis ilmiah Sang peneliti terhadap bahan hukum dengan dukungan pemahaman terhadap teori hukum, namun pada derajat tertentu juga memerlukan refleksi kefilsafatan yang diperoleh melalui filsafat hukum.

Pembahasan

Sistem Pemerintahan Indonesia Dalam Konsepsi Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUDNRI 1945.

Fenomena yang sangat penting setelah perubahan UUD 1945 adalah munculnya lembaga-lembaga negara mandiri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga dibentuk dengan dasar hukum yang berbeda-beda, baik dengan konstitusi maupun undang-undang,

⁸ Bentuk pemerintahan ini akan peneliti bahas pada Bab Pembahasan.

⁹ Pasal 6 A UUD NRI tahun 1945 ayat (2) *Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.*

¹⁰ Syamsuddin Pasamai, *Metodologi penelitian dan penulisan karya ilmiah hukum* Cet.Kedua, Arus Timur, Makassar.2010., hlm. 121

Dasar hukum yang berbeda-beda itu menunjukkan bahwa lembaga-lembaga negara mandiri itu dibentuk berdasarkan isu-isu parsial, dan insidental.¹¹

Pasca diamandemennya UUD tahun 1945, berdampak pada pergeseran baik itu sistem kekuasaan pemerintahan negara yaitu dimana kekuasaan pemerintahan menjadi tidak terbatas dan mengarah pada kekuasaan otokrasi, maupun pada sistem pemerintahan serta sistem kedaulatan rakyat, yang mempengaruhi sistem kelembagaan negara secara keseluruhan.

Dalam penelitian ini, sebelum peneliti menjabarkan bagaimana sesungguhnya sistem pemerintahan Indonesia dalam konsepsi UUDNRI tahun 1945, peneliti memaparkan apakah sesungguhnya sistem pemerintahan itu., agar peneliti dapat secara jelas membedakan, sistem pemerintahan dan bentuk pemerintahan.

1. Sistem Pemerintahan Pada Umumnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sistem adalah, perangkat unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Mexsasai¹² mengemukakan pendapat dari Ellydar Chaidir, Sistem berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *Syn* dan kata *Histani* yang berarti menempatkan bersama (*to place together*). Lebih lanjut dinyatakan, secara umum merupakan suatu struktur yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan dan apabila salah satu sebagian komponen tersebut tidak atau kurang berfungsi, maka akan mempengaruhi komponen-komponen yang lainnya.

Pemerintahan, dalam H.A. Muin Fahmal,¹³ Philipus M. Hadjon menyatakan, bahwa Pemerintahan dapat dilihat pada dua sudut yaitu *Pertama*; pemerintahan dalam arti fungsi, yakni kegiatan mencakup aktifitas pemerintah dan *Kedua*; pemerintahan dalam arti organisasi, yaitu kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan. Selanjutnya dalam H. A. Muin Fahmal, Masbakar dan A. Muin Fahmal,¹⁴ mengomentari pandangan Philipus M. Hadjon tersebut bahwa, Kandungan fungsi pemerintahan sebagaimana pengertian pertama, setidaknya menempatkan dalam hubungannya dengan fungsi perundang-undangan dan peradilan. Dengan kata lain, bahwa fungsi pemerintahan adalah segala kegiatan pemerintahan yang tidak termasuk dalam bidang pembentukan undang-undang dan peradilan. Kandungan arti pemerintahan dalam arti yang kedua, juga dapat dibedakan atas dua pula yaitu, pemerintahan dilihat dari sudut institusi.

¹¹ Sri Nu, HS, Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 43, Nomor 2, 2014, hlm.280

¹² Mexsasai Indra., Op.Cit. "*Dinamika Hukum Tata...*" hlm. 120

¹³ H. A.Muni Fahmal, "*Peranan asas-asas umum pemerintahan yang layak dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih*" Pen. Kreasi Total Media. Yogyakarta. Cet. Ke-dua, 2008., hlm. 38

¹⁴ Ibid, hlm. 38-39.

Pertama; pemerintahan dalam arti luas yang mencakup seluruh wewenang yang dapat dilakukan oleh negara dan kepentingan negara itu sendiri yang meliputi tugas-tugas legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Atau dapat dikatakan sebagai keseluruhan organ-organnya. *Kedua*; yaitu pemerintahan dalam arti sempit, hanya meliputi kegiatan dalam bidang Eksekutif (*bestuur*).

Bagir Manan¹⁵, mengemukakan, bahwa, Pemerintahan diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi. Dalam organisasi negara pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, legislatif, yudikatif dan jabatan suprastruktur lainnya. Dari pengertian sistem dan pemerintahan tersebut, dapatlah dikatakan bahwa, sistem pemerintahan itu sebagai keseluruhan bahagian yang saling berkaitan membentuk tata atau pola pemerintahan termasuk didalamnya adalah Lembaga-lembaga negara., sebagai perwujudan aspirasi sosial budaya masyarakat suatu negara yang termuat dalam konstitusinya.

Harun Alrasyid, dalam Mexsasai,¹⁶ menyatakan bahwa, sistem pemerintahan ialah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki maupun republik yaitu mengenai hubungan antar pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. Lebih lanjut Mexsasai mengutip pendapat dari Mahfud MD, bahwa sistem pemerintahan dipahami sebagai suatu sistem hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara.

2. Sistem Pemerintahan Parlementer.

Mexasasai¹⁷, mengutip pernyataan Alan R. Ball menamakan sistem pemerintahan parlementer dengan sebutan *the parliamentary types of government* yang memiliki ciri-ciri :

1. Kepala negara hanya mempunyai kekuasaan nominal. Pemegang kekuasaan eksekutif yang sebenarnya/nyata adalah perdana menteri bersama-sama kabinetnya yang dibentuk melalui lembaga legislatif/parlemen, dengan demikian kabinet sebagai pemegang kekuasaan eksekutif riil harus bertanggungjawab kepada badan legislatif/parlemen dan harus meletakkan jabatannya bila parlemen tidak mendukung;
2. Badan legislatif dipilih untuk bermacam-macam periode yang saat pemilihannya ditetapkan oleh kepala negara atas saran perdana menteri.

Saldi Isra,¹⁸ menyatakan, disamping pemisahan antara jabatan kepala negara (*head of state*) dengan kepala pemerintahan (*head of government*) karakter paling mendasar dalam sistem

¹⁵ Bagir Manan, "*Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*" Pen. PSH UII, Yogyakarta 2001., hlm.100

¹⁶ Mexsasai Indra., Op.Cit., hlm 121

¹⁷ Ibid., hlm 123

¹⁸ Saldi Isra, "*Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*", Pen. Raja Grafindo Persada, Jakarta., 2010., hlm 30-31

pemerintahan parlementer adalah tingginya tingkat depedensi atau ketergantungan eksekutif kepada dukungan parlemen, apalagi, eksekutif tidak dipilih langsung oleh pemilih sebagaimana pemilihan untuk anggota legislatif. Oleh karena itu, parlemen menjadi pusat kekuasaan dalam sistem pemerintahan parlemen.

3. Sistem Pemerintahan Presidensil.

Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensil sebagaimana yang dikutip oleh Sri Soemantri dari S.L. Witman dan J.J.Wuest, yaitu ;¹⁹

1. *It is based upon the separation of power principle* (Didasarkan pada pemisahan kekuasaan secara tegas);
2. *The executive has no power to dissolve the legislature nor must he resign when he loses the support of the majority of its membership* (Eksekutif tidak memiliki kekuasaan untuk membubarkan legislatif atau mengundurkan diri apabila kehilangan dukungan dari mayoritas anggotanya)
3. *There is no mutual responsibility between the President and his cabinet, the letter is wholly responsible to the chief executive* (Tidak ada pertanggungjawaban timbal balik antara Presiden dan kabinetnya; para menteri bertanggungjawab sepenuhnya kepada presiden)
4. *The executive is chosen by the electorate* (Eksekutif dipilih oleh pemilih).

Mahfud MD,²⁰ menyatakan sistem presidensil dapat dicatat dengan adanya prinsip-prinsip, sebagai berikut ;

1. Kepala negara menjadi kepala pemerintahan (eksekutif)
2. Pemerintah tidak bertanggungjawab kepada parlemen (DPR) pemerintah dan parlemen adalah sejajar.
3. Menteri-menteri diangkat dan bertanggungjawab kepada presiden.
4. Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat.

Dalam Meksasai Indra, Jimly Asshddiqie²¹ menyatakan terdapat sembilan karakter sistem pemerintahan presidensil, yaitu ;

1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif;

¹⁹ Sri Soemantri M, "Makalah" *Wawasan Akar Kerakyatan dan Strategi Pengujuhannya Melalui Sistem Pemerintahan Berddasarkan UUD 1945 Dilihat dari Aspek Hukum*" (disampaikan dalam seminar sehari oleh IIPS tanggal 14 Desember 1995, hlm.65

²⁰ Mahfud MD, "Dasar-Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia" Pen. Rineka Cipta, Edisi Revisi, 2001.hlm. 74

²¹ Jimly Asshiddiqie., "Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi" Pen. PT BIP (Kelompok Gramedia), 2007 - Jakarta., hlm. 316

2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja;
3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya kepala negara adalah kepala pemerintahan;
4. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggungjawab kepadanya;
5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya;
6. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa presiden;
7. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem presidensial berlaku supremasi konstitusi. Karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggungjawab kepada konstitusi;
8. Eksekutif bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang berdaulat;
9. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer yang terpusat pada parlemen.

Kesembilan prinsip sistem presidensial ini, menurut Jimly Asshiddiqie²² pasca perubahan UUD tahun 1945, maka sistem pemerintahan presidensial yang sekarang dapat dikatakan lebih murni sifatnya. Presiden republik Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dengan tugas dan wewenangnya masing-masing menurut undang-undang dasar. Karena itu, kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan tidak perlu dibedakan apalagi dipisahkan. Wakil presiden juga tidak dapat diartikan atau diberi peran sebagai semacam jabatan perdana menteri.

4. Sistem Pemerintahan Quasi.

Titik Triwulan Tutik,²³ menyatakan Sistem pemerintahan quasi pada hakikatnya merupakan bentuk variasi antara sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Hal ini disebabkan situasi dan kondisi yang berbeda sehingga melahirkan bentuk-bentuk semuanya. Apabila dilihat dari sistem pemerintahan parlementer dan presidensial, sistem pemerintahan quasi bukan merupakan bentuk sebenarnya. Dalam sistem ini dikenal dengan bentuk sistem quasi parlementer dan quasi presidensial.

Ditambahkan oleh Mexsasai Indra,²⁴ bahwa pada pemerintahan sistem quasi presidensial, presiden merupakan kepala pemerintahan dengan dibantu oleh kabinet (ciri presidensial). Tetapi

²² Ibid, hlm.317.

²³ Titik Triwulan Tutik, *"Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen"*, Pen. Kencana, Jakarta 2010., hlm. 153.

²⁴ Mexsasai Indra., *Op.Cit.*, hlm 130.

dia bertanggungjawab kepada lembaga dimana dia bertanggungjawab, sehingga lembaga ini (legislatif) dapat menjatuhkan presiden/eksekutif (ciri sistem parlementer). Sebagai contoh, praktik ketatanegaraan Indonesia sebelum perubahan UUD 1945, meskipun secara teori kita mengatakan sistem presidensil, tetapi dalam prakteknya berkarakter parlementer “*presidensil banci*” dalam kasus *impeachment* terhadap Presiden Abdurrahman Wahid misalnya, meskipun pada saat itu kita menganut sistem presidensil, tetapi dalam kasus berhentinya Presiden Abdurrahman Wahid nyata-nyata praktik yang terjadi karakter parlementer karena hanya didasarkan pada alasan-alasan politik yang didakwakan oleh DPR dan MPR. Sementara dalam sistem presidensil seorang Presiden tidak bisa diberhentikan dengan alasan politik, tetapi didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat yuridis.

5. Sistem Pemerintahan Republik Presidensil.

Hans Kelsen²⁵ menyatakan, Republik Presidensial, dimana kepala pemerintahan dipilih oleh rakyat, ditiru dari monarki konstitusional. Kekuasaan presiden adalah sama atau lebih besar dari kekuasaan seorang monarki konstitusional. Hanya dalam bidang pembuatan undang-undang bahwa presiden kurang memiliki kekuasaan daripada monarki konstitusional. Presiden mempunyai hak veto, sementara persetujuan raja diperlukan sebelum rancangan undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen memperoleh kekuatan hukum. Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan, namun demikian, ada monarki-monarki konstitusional dimana raja hanya memiliki hak veto atau dimana dia telah kehilangan kemungkinan untuk menolak persetujuan terhadap suatu keputusan parlemen. Satu unsur khas dari sistem presidensial adalah bahwa tidak presiden tidak juga para anggota kabinet yang diangkat olehnya bertanggung jawab kepada parlemen; para anggota kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan memegang jabatannya atas restu beliau (presiden). Selanjutnya Hans Kelse²⁶ menyatakan, monarki konstitusional dan republik presidensial adalah demokrasi yang unsur otokrasinya relatif kuat. Unsur demokrasi relatif lebih kuat dalam republik dengan pemerintahan kabinet dan republik dengan pemerintahan kolegiat.

Dari pernyataan Hans Kelsen tersebut dapatlah ditarik simpulan bahwa ciri khas republik presidensil dapatlah dikualifisir sebagai berikut ;

1. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.
2. Presiden mengangkat kabinet dan bertanggungjawab kepadanya.

²⁵ Hans Kelsen, *Op.Cit.* “*Teori...*” hlm. 424.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 425

3. Presiden memiliki hak veto terhadap suatu rancangan undang-undang, namun tidak memiliki kekuasaan untuk menyetujui suatu rancangan undang-undang untuk ditetapkan sebagai undang-undang negara yang sah.
4. Demokrasi yang bersifat otokrasi relatif lebih kuat.

6. Sistem Pemerintahan Presidensial Konstitusional.

Presidensial adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan pemerintahan negaranya dipegang oleh seorang presiden. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan Presidensial²⁷/presidensial adalah pemerintahan republik yang kepala negaranya langsung memimpin kabinet. Adapun Konstitusional²⁸ adalah hal yang bersangkutan dengan atau sesuatu yang diatur oleh konstitusi negara. Sehingga dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah suatu sistem pemerintahan berdasarkan konstitusi.

Syamsul Bachri,²⁹ mengemukakan bahwa, Presidensial Konstitusional yaitu dimana kekuasaan pemerintahan presiden diatur dalam undang-undang dasar baik dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara. Pernyataan beliau tersebut didasari pada rumusan pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan *Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*. Dan serta Pasal 6 A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, tentang dipilihnya presiden secara langsung oleh rakyat.

6.1. Pengertian Sistem Pemerintahan Presidensial Konstitusional

Yang dimaksudkan dengan Presidensial Konstitusional dalam penelitian ini adalah, *“suatu sistem pemerintahan yang penyelenggaraan pemerintahan negaranya dilaksanakan oleh presiden dimana tugas dan kewenangan presiden diatur dalam konstitusi baik dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintahan maupun sebagai penyelenggara negara dengan arah pertanggungjawabannya adalah terhadap konstitusi.”*

6.2. Karakteristik Sistem Pemerintahan Presidensial Konstitusional.

Adapun yang menjadi karakteristik sistem pemerintahan Presidensial Konstitusional , yaitu;

1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.³⁰

²⁷ *Op.Cit* “Kamus Besar....., hlm. 1101

²⁸ *Ibid* hlm.727

²⁹ Syamsul Bachri, “*Konsultasi Disertasi_Kamis tanggal 1 Desember 2016_13.45 wita Makassar*” (promotor peneliti)

³⁰ Rakyat ditempatkan sebagai Pemegang Kedaulatan penuh.

2. Presiden dan Wakil Presiden diusung dalam satu pasangan calon oleh Partai Politik yang masuk dalam “parliamentary threshold”³¹ atau Gabungan Partai Politik.
3. Sistem partai politik adalah MultiPartai.
4. Presiden adalah Penyelenggara Pemerintahan Negara.³²
5. Presiden dan atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh parlemen, jika terbukti melanggar hukum.³³
6. Terdapatnya prinsip *check and balances*³⁴
7. Presiden memiliki kewenangan menerbitkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang, mengajukan dan mensahkan serta ataupun tidak mensahkan rancangan undang-undang dan/atau undang-undang.³⁵
8. Presiden bertanggungjawab kepada konstitusi.³⁶
9. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen.
10. Pembatasan kekuasaan Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara bukan hanya terhadap masa jabatannya saja tetapi juga pada kewenangannya dalam menjalankan pemerintahan negara.³⁷
11. Presiden adalah Eksekutif Tunggal.³⁸
12. Parlemen memiliki “*hak angket dan hak interpelasi*”³⁹ guna mengawasi pemerintahan (kabinet)dalam melaksanakan kebijakan publik.

³¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Ambang_batas_parlemen - *Parliamentary threshold* adalah ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; --- Upload 23/3-2017 Jam. 13:54 wita.

³² Tugas sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara secara eksplisit termuat perbedaannya dalam Bab-bab konstitusi.

³³ Hal ini berkaitan dengan Hak *Impeachment* parlemen terhadap presiden. –tidak dibenarkan terdapat ruang kosong dimana presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya dengan alasan Politik maupun alasan Hukum., Konstitusi secara eksplisit memuat bentuk-bentuk pelanggaran hukum.

³⁴ Prinsip *check and balances* dimaknai sebagai bentuk pengawasan antar lembaga-lembaga negara dalam artian sesungguhnya bukan *intervensi*.

³⁵ Hal ini berkaitan dengan Hak Veto presiden; --- Konstitusi memuat secara tegas hak veto presiden terhadap suatu rancangan undang-undang ataupun suatu undang-undang, dengan syarat-syarat tertentu.

³⁶ Konstitusi secara konkrit memuat bentuk pertanggungjawaban presiden dalam melaksanakan kebijakan publik – presiden tidak hanya sekedar menerima laporan dan masukan dari Pembantu-pembantunya yaitu Menteri-mentri dalam rapat kabinet., Wakil Presiden dan Dewan Pertimbangan Presiden.

³⁷ Presiden memiliki Hak *Preorogatif* diluar konstitusi.

³⁸ Tugas pembantuan pelaksanaan kebijakan publik dilaksanakan oleh Wakil Presiden, Menteri-menteri dan Dewan Pertimbangan Presiden.

³⁹ *Op. Cit.*, “*Kamus Besar...*” hlm.69 dan hlm. 543

- *hak Angket DPR* adalah; *Penyelidikan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kegiatan pemerintah*); dan
- *hak interpelasi* adalah *permintaan anggota badan legislatif kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah dibidang tertentu*

6.3. Perbedaan Sistem Pemerintahan Presidensial Konstitusional dengan Sistem Pemerintahan Presidensial, Parlemerter dan Quasi Presidensial.

a. Sistem Presidensial.

Perbedaan yang prinsipil antara sistem pemerintahan presidensial dengan Sistem Pemerintahan Presidensial Konstitusional dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Dalam hal pemilihan presiden.

Meskipun pemilihan presiden sama-sama dilakukan secara langsung oleh rakyat, dan presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, namun dalam sistem pemerintahan presidensial, sebelum pemilihan presiden dilaksanakan., terlebih dahulu dipilih Badan Pemilih (senat/parlemen) yang nantinya bertugas memilih presiden. Badan Pemilih ini disebut *electoral college/electoral vote* sebagai perwakilan rakyat dalam memilih presidennya., sedangkan dalam sistem Presidensial Konstitusional presiden dipilih secara langsung oleh rakyat tanpa melalui Badan Pemilih., artinya rakyat berdaulat penuh.

2. Tidak terdapatnya multi-partai.

Dari beberapa negara penganut sistem pemerintahan presidensial tidak mengenal multi-partai sehingga calon presiden dipastikan hanya terdiri dari dua pasangan. Sedangkan dalam sistem pemerintahan presidensial konstitusional dikenal sistem Multi Partai.

3. Kewenangan Parlemen.

Dalam sistem presidensial, selain fungsi parlemen untuk memilih dan mengangkat presiden, parlemen semata-mata berfungsi sebagai lembaga pembuat regulasi. Tidak terdapat kewenangan parlemen untuk memanggil dan ataupun memeriksa menteri-menteri sebagai pelaksana tugas pembantuan kebijakan publik presiden. Menteri-menteri secara utuh bertanggungjawab kepada presiden. Akan tetapi dalam keadaan tertentu parlemen dapat mengeluarkan mosi tidak percaya kepada presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negaranya. Sedangkan dalam sistem presidensial konstitusional parlemen dapat memanggil menteri-menteri berdasarkan hak angket dan interpelasi yang dimilikinya. Akan tetapi tidak memiliki hak untuk mengeluarkan Mosi tidak percaya baik itu atas kinerja kabinet maupun atas kinerja presiden.

b. Sistem Parlemerter.

Perbedaan yang mencolok dengan sistem pemerintahan Presidensial Konstitusional, dapat dikualifisir sebagai berikut :

1. Dalam hal pemilihan presiden.

Presiden ataupun Raja dapat dipilih oleh parlemen dan juga dapat dipilih secara langsung oleh rakyat⁴⁰ Presiden hanyalah sebagai kepala negara., kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri yang merupakan bagian dari Parlemen dan diangkat oleh Presiden/Raja.⁴¹ Sedangkan dalam sistem pemerintahan presidensial konstitusional presiden dan wakil presiden **dipilih** dipilih oleh rakyat secara langsung.

2. Kewenangan parlemen.

Parlemen mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri (kabinet). Menteri-menteri (kabinet) bertanggungjawab kepada parlemen. Dan sebagai perimbangannya presiden atas saran perdana menteri dapat membubarkan parlemen.

Sedangkan dalam sistem pemerintahan presidensial konstitusional menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden sehingga bertanggung jawab kepada presiden⁴² Akan tetapi Parlemen dapat memanggil menteri-menteri berdasarkan hak angket dan hak interpelasinya.

3. Tidak dikenal prosedur pemberhentian masa jabatan berupa impeachment oleh parlemen kepada Presiden atau Raja., yang ada hanyalah mosi tidak percaya terhadap kinerja kabinet baik perorangan maupun kolektif.

Sedangkan dalam sistem pemerintahan Presidensial Konstitusional dikenal mekanisme impeachment oleh parlemen. Parlemen tidak dapat membubarkan kabinet., demikian halnya presiden tidak dapat membubarkan parlemen.

c. Sistem Quasi Presidensial Parlementer.

Perbedaan yang paling pokok sistem ini dengan sistem presidensial konstitusional, dikategorikan sebagai berikut ;

1. Dalam hal pemilihan presiden.

Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat demikian halnya parlemen. Parlemen dan Presiden secara bersama-sama menyelenggarakan pemerintahan negara. Hal ini tidak dikenal dalam sistem Presidensial Konstitusional. Presiden adalah Eksekutif dan Parlemen adalah Legislatif.⁴³

⁴⁰ Presiden ataupun Raja dalam sistem ini dianggap bukan sebagai jabatan politik dan hanya merupakan simbol representatif negara saja, sehingga pola pemilihannya tidak sehangat-bingar pemilihan legislatif. – atas dasar ini presiden atau raja tidak dapat dengan mudah diberhentikan dalam masa jabatannya., terdapat pomeo dalam sistem ini “*can do no wrong*”.

⁴¹ Biasanya yang menduduki jabatan perdana menteri adalah ketua ataupun sekjend dari partai yang memiliki suara terbanyak dalam pemilihan legislatif.

⁴² Bentuk pertanggungjawaban menteri hanya berupa laporan-laporan tahunan kepada presiden dalam rapat kabinet dan tembusan laporan kepada parlemen.

⁴³ Berkaitan erat dengan Teori Pemisahan Kekuasaan. Presiden adalah Eksekutif Tunggal dengan dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri-menteri serta Dewan Pertimbangan Presiden sedangkan Parlemen adalah

2. Kewenangan Parlemen.

Parlemen dapat membubarkan kabinet (dewan menteri) melalui mosi tidak percaya, meskipun kabinet tersebut diangkat oleh presiden tapi bertanggungjawab kepada parlemen.

Dari uraian sistem pemerintahan presidensial konstitusional tersebut diatas, jika dikaitkan dengan pasca diamandemennya UUD tahun 1945, diperoleh gambaran bahwa sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia bercirikan sistem pemerintahan Presidensial Konstitusional.

Kesimpulan

Amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 relatif singkat, sehingga sangat mudah mendapat beragam penafsiran. Dengan penelitian ini menunjukkan bahwa ;Bentuk kekuasaan pemerintahan Negaraberdasarkan tipe konstitusi memiliki ciri-ciri bentuk pemerintahan yang otokrasi yaitu konsentrasi kekuasaan (*concentration of power*) atau pemusatan kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang. Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dengan pertanggungjawaban pada konstitusi. Bentuk ideal sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan Presidensial Konstitusional yang berfalsafah pancasila.

Daftar Pustaka

- Bagir Manan, *"Menyongsong Fajar Otonomi Daerah"* Pen. PSH UII, Yogyakarta 2001.
- Jimly Asshiddiqie; *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah (telaah perbandingan konstitusi berbagai negara)*, Cet.1 Jakarta: UI-PRESS, 1996.
- _____, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2005
- _____, *"Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi"* Pen. PT BIP (Kelompok Gramedia), 2007 - Jakarta.
- Kusnadi dan Harmailly Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983.

Legislatif ;meskipun terkadang terdapatnya upaya-upaya intervensi diantara kedua lembaga tersebut., namun pada hakikatnya hal tersebut merupakan implikasi dari prinsip *check and balances* yang belum dipahami secara utuh.

- Lili Romli, *Potret Buram Partai Politik di Indonesia*” dalam Mahrus Irsyam dan Lili Romli (ed.), *Menggugat Partai Politik*, Depok: LIP FISIP UI, 2003.
- Mahfud MD, *“Dasar-Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia”* Pen. Rineka Cipta, Edisi Revisi, 2001.
- Martha Pigome, Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nemokrasi Dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11, Nomor 2, Mei 2011.
- Mexasai Indra, 2011. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia.*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Muni Fahmal, A, *“Peranan asas-asas umum pemerintahan yang layak dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih”* Pen. Kreasi Total Media. Yogyakarta. Cet. Ke-dua, 2008
- Saldi Isra, *“Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia”.*, Pen. Raja Grafindo Persada, Jakarta., 2010.
- Sri Soemantri M, *“Makalah” Wawasan Akar Kerakyatan dan Strategi Pengukuhannya Melalui Sistem Pemerintahan Berddasarkan UUD 1945 Dilihat dari Aspek Hukum”* (disampaikan dalam seminar sehari oleh IIPS tanggal 14 Desember 1995.
- Sri Nu, HS, Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 43, Nomor 2, 2014
- Syamsuddin Pasamai, *Metodologi penelitian dan penulisan karya ilmiah hukum* Cet. Kedua, Arus Timur, Makassar. 2010.
- Titik Triwulan Tutik, *“Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen,* Pen. Kencana, Jakarta 2010
- Wendy Melva, Menggagas Amandemen UUD 1945 Dari Pemilukada, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 13, Nomor 1, Januari 2013.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Ambang_batas_parlemen - *Parliamentary threshold* adalah ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; --- Upload 23/3-2017 Jam. 13:54 wita.

Peraturan Perundangan-Undangan

Konstitusi RIS, (Keputusan Pres. RIS 31 Djan. 1950 Nr. 48.(c) LN 50–3 du. 6 Peb. ’50)

UUDS_RI (UU No. 7 Tahun 1950, LN 1950–56, d.u. 15 Ag 1950)

Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang *Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 5 Juli 1959.*

TAP MPRS Nomor III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup, tanggal 18 Mei 1963.